

**PANDUAN  
PROGRAM REKOGNISI TUGAS AKHIR  
BATCH I TAHUN 2022**



**DIREKTORAT PENELITIAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
2022**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PROGRAM REKOGNISI TUGAS AKHIR *BATCH I* TAHUN 2022**

**1. RASIONALITAS**

Universitas Gadjah Mada (UGM) didirikan dengan mandat untuk menjadi lembaga nasional ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan tinggi yang senantiasa mengamalkan dan menerjemahkan Tridharma Perguruan Tinggi dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian sebagai salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi menjadi tolak ukur prestasi suatu Perguruan Tinggi, yang ditandai lahirnya karya-karya penelitian yang dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan (sebagai rujukan kebijakan) maupun kemanusiaan.

Rencana Induk Penelitian (RIP) UGM disusun untuk memberikan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian bagi unit-unit di lingkungan UGM. Rencana Induk Penelitian (RIP) UGM 2017-2022 merupakan landasan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan Rencana Operasional (RENOP) Bidang Penelitian, yang di dalamnya disertai dengan indikator kinerja dan target capaian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan bahwa salah satu indikator kinerja utama perguruan tinggi adalah jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional yaitu berupa karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dapat menunjukkan kualitas riset suatu Perguruan Tinggi.

Program Strategis Bidang Penelitian UGM dengan nama **RTA (Rekognisi Tugas Akhir)** ini didesain untuk mendukung peningkatan jumlah dan pada akhirnya mutu hasil penelitian UGM yang dapat terbaca jelas dan diakui dalam perspektif akademik masyarakat internasional. Program ini dirancang dan ditetapkan untuk mendukung, melengkapi, dan terintegrasi dengan program-program strategis lainnya yang mendukung reputasi akademik UGM, serta utamanya memperkuat dan memacu sumbangsih yang diharapkan dari UGM bagi keilmuan dan kemanusiaan. Nama RTA dipilih sebagai *administrative coding*, yang dicirikan dengan semakin banyak dan semakin bermutunya tugas akhir mahasiswa UGM yang terbaca jelas, diakui, dan menjadi rujukan di dunia internasional.

**Program Rekognisi Tugas Akhir (RTA)** yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022 merupakan salah satu program strategis bidang penelitian UGM. Jumlah publikasi UGM saat ini berada pada peringkat kedua nasional (Data Scopus, Februari 2022).

Sekalipun berada di peringkat kedua secara nasional, tetapi proporsinya belum optimal

dibandingkan dengan *stakeholder* yang ada di UGM, antara dosen dan mahasiswa, serta kegiatan penelitian yang dilakukan sebagai persyaratan tugas akhir untuk semua mahasiswa. Oleh karena itu, program RTA dikembangkan sebagai dorongan agar para mahasiswa (di bawah bimbingan dosen) dapat mengerjakan penelitian yang lebih bermutu, serta merupakan percepatan (akselerasi) peningkatan jumlah dan mutu hasil penelitian dalam publikasi bereputasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan RTA, Direktorat Penelitian bersama Fakultas/Sekolah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan agar keberhasilan program dapat dimonitor dengan lebih baik. Direktorat Penelitian juga bekerjasama dengan Badan Penerbit dan Publikasi untuk memfasilitasi keluaran penelitian yang baik dan terstandar pada publikasi bereputasi.

**Program Rekognisi Tugas Akhir (RTA)** merupakan program insentif pendanaan melalui Dana Masyarakat UGM guna memperluas peran serta dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan jumlah dan mutu hasil-hasil penelitian dan inovasi di lingkungan UGM. Program ini diluncurkan untuk membantu membiayai riset mahasiswa dan aktivitas yang relevan dalam rangka memenuhi kewajiban tugas akhir dan memacu peningkatan jumlah publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional dengan pengindeks bereputasi tinggi (Scopus, Thomson Reuters/ Web of Science atau yang setara), sehingga pendanaan program ini juga dapat digunakan untuk membiayai:

- 1) Mobilisasi dosen/mahasiswa ke lembaga mitra/industri, termasuk akomodasi selama melaksanakan penelitian di lembaga mitra (pemerintah, industri, universitas mitra, dan sebagainya);
- 2) Mobilisasi peneliti mitra ke UGM (transportasi dan akomodasi);
- 3) Pembiayaan penerbitan Q1/Q2/Q3/Q4 *open access* apabila menerbitkan pada jurnal yang bersifat *open access*;
- 4) Pembiayaan keikutsertaan dalam konferensi internasional; dan
- 5) Bantuan mobilisasi mahasiswa menghadiri konferensi internasional baik di dalam maupun di luar negeri.

Program RTA ini merupakan salah satu dukungan dari UGM kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu di bawah tanggung jawab pembimbing.

## 2. TUJUAN

Tujuan Program RTA adalah:

- 1) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian mahasiswa.

- 2) Meningkatkan jumlah publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional dengan pengindeks bereputasi tinggi.
- 3) Memberikan dukungan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu, di bawah bimbingan dosen.

### **3. PERSYARATAN**

#### **3.1. PENELITI**

##### **3.1.1. PENELITI UTAMA**

- 1) Dosen Tetap UGM (PNS atau Pegawai UGM) dengan jenjang pendidikan:
  - a. Bergelar Doktor (S3) dapat mengajukan maksimal 3 proposal penelitian;
  - b. Bergelar Master (S2), termasuk dosen dengan status izin belajar, dapat mengajukan 1 proposal penelitian.
- 2) Dosen Tetap UGM sebagai Pembimbing Utama/Promotor/Ko-promotor tugas akhir mahasiswa (D4/S1, Profesi, Spesialis, S2 atau S3), dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Program Studi.
- 3) Memiliki kompetensi dan rekam jejak keilmuan sesuai tema/topik riset dari proposal yang diusulkan.
- 4) Peneliti Utama pada tahun 2022 berstatus aktif dan tidak memasuki masa pensiun.
- 5) Peneliti Utama mengajukan proposal di [simaster.ugm.ac.id](http://simaster.ugm.ac.id) melalui akun Peneliti Utama.
- 6) Peneliti Utama tidak memiliki tanggungan luaran penelitian RTA tahun 2021 dan sebelumnya.

##### **3.1.2. MAHASISWA**

- 1) Mahasiswa adalah bimbingan Peneliti Utama, berstatus aktif dan terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada pada saat pengajuan proposal, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Program Studi.
- 2) Satu orang mahasiswa hanya dapat terlibat dalam 1 penelitian Program RTA tidak dapat dilibatkan dalam judul penelitian Program RTA yang lain.
- 3) Prioritas diberikan kepada mahasiswa Program Pascasarjana yang sedang melakukan kegiatan riset untuk tugas akhir, dan dimungkinkan untuk mahasiswa program D4/S1.

#### **3.2. PROPOSAL**

- 1) Proposal yang diajukan dapat memperoleh pendanaan dari sumber lainnya, dengan catatan dijelaskan secara tegas bagian-bagian mana yang telah mendapatkan pendanaan dan sumbernya (diperkenankan *multisources*, tetapi tidak diperkenankan *double funding*). Contoh *multisources* yang diperkenankan adalah beasiswa

mahasiswa seperti LPDP dan BPDN. Apabila proposal penelitian merupakan bagian dari penelitian payung, maka perlu dijelaskan sumber pendanaan lain tersebut dalam suatu diagram tulang ikan (*fish bone diagram*) untuk memberikan gambaran pembagian dan sumber pendanaan secara jelas. Kebijakan ini dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, Pasal 13. Dalam mengajukan proposal, peneliti harus memanfaatkan kebijakan ini dengan integritas dan etika akademik sebagai peneliti.

- 2) Tema/topik riset yang dilakukan harus bersesuaian dengan tema riset/topik Rencana Induk Penelitian (RIP) UGM 2017-2022 dan/atau Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024.
- 3) Khusus untuk penelitian yang memerlukan izin etik (*ethical clearance*) karena menggunakan makhluk hidup sebagai subjeknya dan/atau berkenaan dengan masyarakat/kelompok rentan, maka riset yang diusulkan sebaiknya mengikuti ketentuan etik yang berlaku.

#### **4. DANA KEGIATAN**

Dana RTA bersifat *output based* dengan pendanaan yang dapat diajukan sebesar minimal Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). Penelitian bersifat *output based* atau berbasis keluaran dimana penilaian akhir keberhasilan berdasarkan keluaran yang telah disetujui dalam kegiatan ini mengacu pada SK Rektor Nomor: 1007/UN1.P/KPT/HUKOR/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1935/UN1.P/SK/HUKOR/2018 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan Universitas Gadjah Mada, Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penelitian, atau peraturan yang berlaku di UGM.

#### **5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan Program RTA berakhir pada 30 November 2022. (Dengan ketentuan bila peneliti tidak dapat memenuhi target keluaran, maka peneliti tidak akan diperkenankan mengakses program RTA yang ditawarkan melalui Direktorat Penelitian pada tahun berikutnya dan harus menyelesaikan tanggungan 2022 tersebut).

#### **6. KELUARAN**

##### **6.1. KELUARAN WAJIB**

- 1) Minimal 3 prosiding yang sekurang-kurangnya terindeks Scopus (atau setara) dengan status *Accepted* (dibuktikan dengan surat kelayakan dipublikasikan) atau *Published* (per tanggal 30 November 2022) atau;

- 2) Minimal 2 prosiding dan 1 artikel jurnal Q3 atau Q4 yang sekurang-kurangnya terindeks Scopus (atau setara) dengan status *Accepted* (per tanggal 30 November 2022) atau;
- 3) Minimal 2 artikel jurnal Q3 atau Q4 yang sekurang-kurangnya terindeks Scopus (atau setara) dengan status *Accepted* (per tanggal 30 November 2022) atau;
- 4) Minimal 1 jurnal Q1 atau Q2 yang sekurang-kurangnya terindeks Scopus (atau setara) dengan status *Accepted* (per tanggal 30 November 2022).

### **6.2. KELUARAN TAMBAHAN:**

- 1) Produk inovasi berupa hasil Kekayaan Intelektual/KI (paten, paten sederhana, desain industri, dan hak cipta yang bernilai komersial) dengan status terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (per tanggal 30 November 2022);
- 2) Buku dengan status sudah diterbitkan dan mempunyai ISBN (per tanggal 30 November 2022).

### **6.3. KETENTUAN KELUARAN:**

- 1) Ketentuan tentang jurnal-jurnal terindeks Scopus, dapat dicek melalui laman Scimago Journal Ranking.
- 2) Ketentuan tentang artikel secara umum merujuk pada Peraturan Rektor UGM Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Authorship* Publikasi Karya Ilmiah, khususnya Pasal 6.
- 3) Peneliti Utama wajib memilih salah satu dari empat keluaran wajib penelitian (poin 6.1.) yang dijanjikan.
- 4) Peneliti Utama dapat mengubah target janji luaran penelitian selama masih di dalam empat pilihan luaran penelitian tersebut. Peneliti juga dapat menghasilkan luaran tambahan berupa Kekayaan Intelektual atau Buku sesuai ketentuan di atas (poin 6.2).
- 5) Batas maksimal pengubahan target janji luaran sampai dengan laporan kemajuan, dengan membuat surat pernyataan dan disertai dengan alasan perubahan.
- 6) Pada setiap publikasi wajib mencantumkan sumber pendanaan program RTA Universitas Gadjah Mada dalam ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*).
- 7) Peneliti Utama wajib mencantumkan nama anggota mahasiswa yang tercantum di dalam proposal sebagai penulis luaran yang dihasilkan.
- 8) Periode capaian luaran RTA tahun 2022 sesuai dengan periode pelaksanaan program berdasar Surat Penugasan RTA tahun 2022.

## **7. SISTEMATIKA PROPOSAL**

Proposal Program RTA maksimum berjumlah 10 halaman (tidak termasuk halaman sampul,

halaman pengesahan, dan lampiran) ditulis menggunakan huruf Times New Roman, ukuran huruf 12, jarak spasi 1,5 kecuali ringkasan satu spasi, ukuran kertas A4 dengan margin kiri-kanan-atas-bawah masing-masing 2,5 cm dari tepi dan mengikuti sistematika sebagai berikut:

- a. Halaman Judul (Lampiran 1)
- b. Halaman Pengesahan (Lampiran 2)
- c. Lembar Daftar Mahasiswa dan Judul Riset/ Tugas Akhir (Lampiran 3)
- d. Pendahuluan,  
Berisi Ringkasan/Abstrak, Latar Belakang, Masalah dan Tujuan penelitian, serta berisi peta jalan penelitian dan penjelasan lain terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan pada program RTA. Bagian ini disusun oleh Peneliti Utama sebagai proposal payung bagi proposal-proposal anggota mahasiswa.
- e. Deskripsi riset mahasiswa (Lampiran 4)
- f. Jadwal Riset (Lampiran 5)
- g. Rencana Anggaran Belanja (Lampiran 6)
- h. Biodata Peneliti Utama (Lampiran 7)
- i. Surat Pernyataan Peneliti Utama (Lampiran 8)
- j. Surat keterangan sebagai Pembimbing/ Promotor/ Ko Promotor dari Ketua Program Studi (Lampiran 9)
- k. Surat keterangan persetujuan Promotor/Pembimbing Utama (Lampiran 10), apabila pengusul adalah Ko Promotor/Pembimbing Kedua;
- l. Surat keterangan mahasiswa UGM berstatus aktif pada tahun 2022 dan pada saat pengajuan proposal belum lulus;
- m. Surat kelaikan etik (apabila ada). Surat kelaikan etik dapat diperoleh di Komisi Etik Penelitian UGM, Komisi Etik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Fakultas Kedokteran Hewan atau Lembaga Penelitian dan Pengujian Terpadu dengan mengikuti panduan pengusulan Kelaikan Etik yang ada di masing-masing unit.

## **8. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL**

Peneliti Utama mengajukan proposal Program RTA ke Direktorat Penelitian melalui sistem

**www.simaster.ugm.ac.id.** Batas waktu pengumpulan proposal dilakukan paling lambat hari **Jum'at, 25 Maret 2022 pukul 23.59 WIB.**

## **9. SELEKSI PROPOSAL**

- 1) Seleksi proposal Program RTA baik secara administratif dan substantif diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian UGM dengan melibatkan Fakultas/Sekolah di UGM.
- 2) Pengumuman penerima Program RTA Tahun 2022 akan diinformasikan secara resmi melalui laman Direktorat Penelitian UGM.

## **10. MONITORING DAN EVALUASI**

- 1) Laporan Kemajuan
  - a. Peneliti Utama wajib mengumpulkan Laporan Kemajuan Program RTA Tahun 2022 dan mengunggahnya melalui [www.simaster.ugm.ac.id](http://www.simaster.ugm.ac.id);
  - b. Peneliti Utama wajib mengikuti proses monitoring dan evaluasi Program RTA yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian UGM dengan mempersiapkan dan mengisi Borang Luaran Penelitian sesuai dengan capaian luaran penelitian.
- 2) Laporan Akhir
  - a. Peneliti Utama wajib mengumpulkan Laporan Akhir dan Borang Luaran Penelitian Program RTA dan mengunggahnya melalui [www.simaster.ugm.ac.id](http://www.simaster.ugm.ac.id).
  - b. Direktorat Penelitian UGM melakukan evaluasi atas capaian luaran Program RTA.

## **11. PENCAIRAN DANA PROGRAM**

- 1) Dana kegiatan Program RTA sebesar 70% akan dicairkan kepada Peneliti Utama setelah penandatanganan surat penugasan penelitian.
- 2) Dana kegiatan Program RTA sebesar 30% akan dicairkan setelah Peneliti Utama mengunggah laporan kemajuan dan borang luaran penelitian melalui sistem [www.simaster.ugm.ac.id](http://www.simaster.ugm.ac.id)

## **12. PERUBAHAN SUSUNAN TIM DAN SUBSTANSI PELAKSANAAN**

- 1) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis Direktur Penelitian Universitas Gadjah Mada.
- 2) Apabila Peneliti Utama tidak dapat melaksanakan penelitian atau mengundurkan diri, maka Peneliti Utama mengajukan permohonan tertulis disertai usulan pengganti Peneliti Utama sesuai dengan syarat ketentuan yang ada kepada Direktur Penelitian Universitas Gadjah Mada.
- 3) Apabila anggota mahasiswa tidak dapat melaksanakan penelitian atau mengundurkan



diri, maka Peneliti Utama mengajukan permohonan tertulis disertai usulan pengganti mahasiswa sesuai dengan syarat ketentuan yang ada kepada Direktur Penelitian Universitas Gadjah Mada.

- 4) Dalam hal tidak adanya pengganti Peneliti Utama dan/atau anggota mahasiswa sesuai dengan syarat ketentuan yang ada maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Universitas.

### **13. JADWAL PELAKSANAAN**

Tanggal – tanggal penting:

Pengumuman Penerimaan Proposal	: 02 Maret 2022
Penerimaan Proposal	: 02 Maret - 1 April 2022
Evaluasi Dokumen, Seleksi & Penilaian oleh Tim <i>Reviewer</i>	: 14 April – 11 Mei 2022
Pengumuman Penetapan Pemenang	: 19 Mei 2022
Penandatanganan Surat Penugasan	: 20 Mei 2022
Pelaksanaan Program	: 20 Mei – 30 November 2022
Pencairan Pendanaan Tahap 1	: 7 - 10 Juni 2022
Pengumpulan Laporan Kemajuan	: 22 – 27 Agustus 2022
Monitoring dan Evaluasi Laporan Kemajuan	: 29 Agustus – 9 September 2022
Pencairan Pendanaan Tahap 2	: 12 – 13 September 2022
Pengumpulan Laporan Akhir	: 01 - 05 Desember 2022
Evaluasi Laporan Akhir	: 06 - 12 Desember 2022

### **14. PENANGGUNG JAWAB**

Direktorat Penelitian Universitas Gadjah Mada

### **15. PENUTUP**

Pertanyaan terkait kegiatan ini dapat dilayangkan ke Seksi Monitoring dan Evaluasi Program Penelitian, Direktorat Penelitian, melalui akun surat elektronik: [dit.lit@ugm.ac.id](mailto:dit.lit@ugm.ac.id). atau narahubung Sdri. Retna Nugraheni (+62 852-3297-1985).